



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 122 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS
PENUGASAN TINGKAT KABUPATEN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyaluran jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan sehingga penyaluran bisa tepat sasaran dan tepat volume, perlu dibentuk tim pengawas penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tingkat Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Pengawas Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tingkat Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- Kedua : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah:
- melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan rekomendasi penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan;
 - menyusun program pengawasan penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan;
 - melaksanakan kegiatan pengawasan penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan;
 - melakukan tindakan hukum sesuai kewenangan kepada setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau diduga melakukan penimbunan, penyimpangan, penyerahan, dan menggunakan jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
 - mengadakan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati;
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Keempat : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 19 Maret 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Perikanan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 122TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENYALURAN JENIS
 BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN
 BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN TINGKAT
 KABUPATEN

SUSUNAN TIM PENGAWAS
 PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN
 JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN TINGKAT KABUPATEN

NO.	JABATAN DALAM DINAS		JABATAN DALAM TIM
1.	2.		3.
1.	PELINDUNG	:	a. BUPATI; b. WAKIL BUPATI; dan c. KEPALA POLISI RESOR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.
2.	PEMBINA	:	SEKERTARIS DAERAH.
3.	KETUA	:	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH.
4.	SEKRETARIS	:	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.
5.	WAKIL SEKERTARIAT	:	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKERTARIAT DAERAH.
6.	ANGGOTA	:	a. KANIT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN; b. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN; c. KEPALA DINAS PERIKANAN; d. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA; e. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN; f. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH; g. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; h. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH; i. ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH 1 (SATU) ORANG; dan j. FUNGSIONAL PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 (SATU) ORANG.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Perikanan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU